



**PUTUSAN**  
**NOMOR 96/PID/2017/PT. DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. YONSURDI UMAR**  
Tempat lahir : Pariaman  
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 15 Maret 1960  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Suka Karya No. 105 Rt. 002/03 Kel.  
Tuah Karya, Kec. Tampan, Kota  
Pakanbaru, Provinsi Riau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMEA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016;
2. Perpanjangan Kajari sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan 8 April 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan 7 Juni 2017 ;

Hal. 1 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Donal A. Pakpahan, SH., dan Reinhard Halomoan, SH., SE., Mcomm., Advokad dari Kantor Hukum Donal Alfari Pakpahan & Rekan, yang berkedudukan di Jl. Payakumbuh No. 101, Manggarai, Jakarta 12970, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa H. YONSURDI UMAR pada sekitar bulan 29 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di Jl. Rasamala No. 24 Kel. Tomang Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan September 2015, Terdakwa selaku Direktur Utama dari PT. BINTANG SUMATERA PASIFIC berkenalan dengan saksi JOKO PRABOWO dan dari perkenalan tersebut pada sekira bulan Nopember 2015, kepada saksi JOKO PRABOWO, terdakwa mengatakan sedang butuh investor untuk membeli saham PT. BINTANG SUMATERA PASUK, karena modalnya akan digunakan untuk membuka tambang batu split di areal tambang Jorong Lubuk Jantan Nagari Manggilang Kec. Pangkalan Koto Baru Kab. limapuluh Kota Provinsi Sumatera Barat seluas 32 ha, karena Pemerintah sedang ada proyek pembangunan jalan tol lintas Sumatera sehingga membutuhkan batu split untuk jalan dalam jumlah besar, dan Terdakwa

Hal. 2 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI



juga mengatakan bahwa sudah banyak perusahaan yang akan membeli batu split serta PT. BINTANG SUMATERA PASIFIC serta hanya dibebankan fee sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah) per ton kepada masyarakat pemilik tambang dari hasil penjualan batu split, dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi JOKO PRABOWO bahwa PT. BINTANG SUMATERA PASIFIC adalah perusahaan yang sehat dan bebas dari segala tuntutan, gugatan, gadai, pembebanan atau bentuk penjaminan apapun;

- Bahwa karena kata-kata Terdakwa tersebut, maka saksi JOKO PRABOWO tertarik untuk membeli saham PT. BINTANG SUMATERA PASIFIC yaitu sebanyak 60% dengan nilai Rp. 360.000.000, (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ditambah dengan kewajiban membayar GOOD WILL/sebesar Rp. 5.640.000.000, (lima milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) sehingga total dana yang disepakati untuk pembelian 60% saham PT. BINTANG SUMATERA PASIFIC adalah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
- Bahwa sebagai realisasi dari pembelian saham tersebut maka pada tanggal 29 Desember 2015 dilakukan perjanjian perikatan jual beli saham antara Terdakwa dan para pemilik saham dengan saksi JOKO PRABOWO di kantor Notaris Martina, SH di Jl. Rasamala No. 24 Tomang Jakarta Barat, yang mengatur tentang hak dan kewajiban dari masing masing pihak, sebagai berikut:
  - a. PPAJB No. 44 tanggal 29 Desember 2015, antara YONSURDI UMAR dengan JOKO PRABOWO untuk 30 lembar saham dengan nominal Rp. 30.000.000,- ;
  - b. PPAJB No. 45 tanggal 29 Desember 2015, antara MULYONO SULAIMAN dengan JOKO PRABOWO untuk 30 lembar saham dengan nominal Rp. 30.000.000,- ;
  - c. PPAJB No. 46 tanggal 29 Desember 2015, antara NORMAN KOTO dengan JOKO PRABOWO untuk 30 lembar saham dengan nominal Rp. 30.000.000,- ;
  - d. PPAJB No. 47 tanggal 29 Desember 2015, antara M.IKHSAN SAPUTRA dengan JOKO PRABOWO untuk 30 lembar saham dengan nominal Rp. 30.000.000,- ;

Hal. 3 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI



- e. PPAJB No. 48 tanggal 29 Desember 2015, antara ROMI SYAKIRMAN dengan JOKO PRABOWO untuk 75 lembar saham dengan nominal Rp. 75.000.000,- ;
- f. PPAJB No. 49 tanggal 29 Desember 2015, antara RUDI HERMANTO dengan JOKO PRABOWO untuk 45 lembar saham dengan nominal Rp. 45.000.000,- ;
- g. PPAJB No. 50 tanggal 29 Desember 2015, antara MUFTI WIBAWA dengan JOKO PRABOWO untuk 120 lembar saham dengan nominal Rp. 120.000.000,- ;
- Bahwa setelah itu dilakukanlah jual beli saham di kantor Notaris Martina, SH yang dituangkan ke dalam suatu Akta Jual Beli sebagai berikut :
  - a. AJB No. 35 tanggal 22 Pebruari 2016, antara YONSURDI UMAR dengan JOKO PRABOWO untuk 30 lembar saham dengan nominal Rp. 30.000.000,- ;
  - b. AJB No. 37 tanggal 22 Pebruari 2016, antara MUFTI WIBAWA dengan JOKO PRABOWO untuk 120 lembar saham dengan nominal Rp. 120.000.000,- ;
  - c. AJB No. 38 tanggal 22 Pebruari 2016, antara RUDI HERMANTO dengan JOKO PRABOWO untuk 3450 lembar saham dengan nominal Rp. 45.000.000,- ;
  - d. AJB No. 39 tanggal 22 Pebruari 2016, antara M. IKHSAN SAPUTRA dengan JOKO PRABOWO untuk 30 lembar saham dengan nominal Rp. 30.000.000,- ;
  - e. AJB No. 40 tanggal 22 Pebruari 2016, antara NORMAN KOTO dengan JOKO PRABOWO untuk 30 lembar saham dengan nominal Rp. 30.000.000,- ;
  - f. AJB No. 41 tanggal 22 Pebruari 2016, antara ROMI SYAKIRMAN dengan JOKO PRABOWO untuk 75 lembar saham dengan nominal Rp. 75.000.000,-
  - g. AJB No. 36 tanggal 22 Pebruari 2016, antara MUYONO SULAIMAN dengan JOKO PRABOWO untuk 30 lembar saham dengan nominal Rp. 30.000.000,- ;

Hal. 4 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI



- Bahwa terhadap pembelian saham tersebut, saksi JOKO PRABOWO telah melakukan pembayaran dengan cara memberikan cek kepada Terdakwa dengan perincian :
  1. Cek No. BU 825804 tanggal 29 Desember 2015 senilai Rp. 350.000.000,- ;
  2. Cek No. BU 825805 tanggal 08 Januari 2016 senilai Rp. 2.250.000.000,-
  3. Cek No. BU 825806 tanggal 30 Juni 2016 senilai Rp. 500.000.000,- ;
  4. Cek No. BU 825807 tanggal 30 Juli 2016 senilai Rp. 500.000.000,- ;
  5. Cek No. BU 825808 tanggal 30 Agustus 2016 senilai Rp. 500.000.000,- ;
  6. Cek No. BU 825809 tanggal 30 September 2016 senilai Rp. 500.000.000,- ;
  7. Cek No. BU 825810 tanggal 30 Oktober 2016 senilai Rp. 500.000.000,- ;
  8. Cek No. BU 825811 tanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp. 450.000.000,- (telah dicairkan tanggal 30 Juni 2016 atas permintaan Terdakwa ;
  9. Cek No. BU 825812 tanggal 30 Desember 2016 senilai Rp. 450.000.000,- Total Rp. 6.000.000.000,- ;
- Bahwa setelah adanya jual beli saham tertanggal 22 Pebruari diatas, terjadilah perubahan susunan kepengurusan PT. BINTANG SUMATERA PASIFIC dari sebelumnya :
  - Direktur Utama : YONSURDI UMAR ;
  - Komisaris Utama : MULYONO SULAIMAN ;
  - Direktur : MUFTI WIBAWA ;
  - Komisaris : NORMAN KOTO ;
  - Direktur : RUDI HERMANT ;
  - Komisaris : ROMI SYAKIRMAN ;
  - Direktur : M. IKHSAN SAPUTRA ;Menjadi :
  - Direktur Utama : JOKO PRABOWO ;
  - Komisaris Utama : PANDA NABABAN ;

Hal. 5 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI



- Direktur : YONSURDI UMAR ;
- Komisaris : ADRIEN ASIM ;
- Direktur : NGOEI IRFANDI WONGSO ;
- Namun setelah kepemilikan 60% saham PT. BINTANG SUMATERA PASIFIC beralih kepada saksi JOKO PRABOWO, ternyata PT. BINTANG SUMATERA PASIFIC mempunyai tunggakan pajak PPH- 21 sejak tahun 2010 s/d 2015 dan adanya laporan tentang omset penjualan yang belum dilaporkan sejak tahun 2011 s/d 2014, berdasarkan surat KPP Pratama Pekanbaru Tampan masing-masing nomor:
  - S-18334/WJP.02/KP.04/2016 tanggal 12 Agustus 2016 senilai Rp. 5.188.193.446,- ;
  - S-18333/WJP.02/KP.04/2016 tanggal 12 Agustus 2016 senilai Rp. 5.071.049.276,- ;
  - S-18332/WJP.02/KP.04/2016 tanggal 12 Agustus 2016 senilai Rp. 2.080.641.814,- ;
  - S-18331/WJP.02/KP.04/2016 tanggal 12 Agustus 2016 senilai Rp. 1.589.525.460,- ;

disamping itu setelah saksi JOKO PRABOWO juga telah mengeluarkan biaya untuk kegiatan operasional PT. BINTANG SUMATERA PASIFIC sekira Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah), baru diketahui ternyata belum ada perusahaan yang akan membeli batu split yang dihasilkan oleh PT. BINTANG SUMATERA PASIFIC, sehingga saksi JOKO PRABOWO harus mencari sendiri pembelinya dan ternyata saat saksi IRFANDI WONGSO akan menjual batu split hasil tambang kepada PT. CORAL KAMPAR dilarang oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih mempunyai hutang dengan para pemilik lahan, sehingga truk-truk pengangkut batu split dari para pembeli tidak bisa masuk ke lokasi tambang, akibatnya pembeli marah dan tidak percaya lagi kepada saksi Joko Prabowo ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi JOKO PRABOWO mengalami kerugian sebesar Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh milyar dua ratus juta rupiah ) atau disekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Hal. 6 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI





Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2017, telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. YONSURDI UMAR terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. YONSURDI UMAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Juni 2010);
  - 2) Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Agustus s.d Oktober 2010)
  - 3) Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Desember 2010);
  - 4) Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Juni 2010);
  - 5) Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Desember 2010);
  - 6) Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Agustus s.d Desember 2010);
  - 7) Surat tagihan pajak penghasilan (2010);
  - 8) Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret 2011);
  - 9) Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Mei s.d Desember 2011);
  - 10) Surat tagihan pajak penghasilan (2011);
  - 11) Surat tagihan pajak penghasilan (2012);
  - 12) Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret 2013);
  - 13) Surat tagihan pajak penghasilan (2013);
  - 14) Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember 2014);
  - 15) Surat tagihan pajak penghasilan (2014);
  - 16) Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember 2015);

Hal. 7 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI



- 17) Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Januari s.d Desember 2015);
- 18) Surat tagihan pajak penghasilan (2015);
- 19) Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan dan atau PPN 2010;
- 20) Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan dan atau PPN 2011;
- 21) Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan dan atau PPN 2012;
- 22) Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan dan atau PPN 2013;
- 23) Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan dan atau PPN 2014;
- 24) Akta tanggal 30 Juni 2016 Nomor 60 Berita Acara RUPSLB PT BSP;
- 25) Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 34 pernyataan keputusan skuler pemegang saham sebagai pengganti RUSLB PT BSP dan penerimaan pemberitahuan perunahan dana Perseroan PT BSP;
- 26) Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 35 jual beli saham PT BSP;
- 27) Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 36 jual beli saham PT.BSP;
- 28) Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 37 jual beli saham PT. BSP;
- 29) Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 38 jual beli saham PT. BSP;
- 30) Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 39 jual beli saham PT. BSP;
- 31) Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 40 jual beli saham PT. BSP;
- 32) Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 41 jual beli saham PT. BSP;
- 33) Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 44 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP;
- 34) Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 45 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP; .
- 35) Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 46 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP;
- 36) Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 50 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP;
- 37) Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 46 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP;

Hal. 8 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 38) Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 47 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP;
- 39) Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 48 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP;
- 40) Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 49 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP;
- 41) Surat hutang Nomor 41;
- 42) Surat hutang Nomor 42;
- 43) Surat perjanjian dan pernyataan Yonsurdi Umar dan Herman Wahab;
- 44) Surat perjanjian dan pernyataan Yonsurdi Umar dan Sulfirman;
- 45) Surat perjanjian dan pernyataan Yonsurdi Umar dan Marwan;
- 46) Surat perjanjian dan pernyataan Yonsurdi Umar dan Admiral;
- 47) Surat perjanjian dan pernyataan Yonsurdi Umar dan Herman Wahab;
- 48) Akta tanggal 5 September 2015 nomor 3 pernyataan keputusan Rapat PT. BSP;
- 49) Bonggol cek kontan Bank BCA:
  1. Cek No. BU 825804 tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- an. Mulyono;
  2. Cek No. BU 825805 tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp. 2.250.000.000,- an. Mulyono;
  3. Cek No. BU 825806 tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- an. Mulyono;
  4. Cek No. BU 825807 tanggal 30 Juli 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- an. Mulyono;
  5. Cek No. BU 825808 tanggal 30 Agustus sebesar Rp. 500.000.000,- an. Mulyono;
  6. Cek No. BU 825809 tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- an. Mulyono;
  7. Cek No. BU 825810 tanggal 30 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- an. Mulyono;
  8. Cek No. BU 825811 tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp. 450.000.000,- an. Yonsudi Umar;

Hal. 9 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Cek No. BU 825812 tanggal 30 Desember 2016 sebesar  
Rp. 450.000.000,- an. Yonsudi Umar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan  
Putusan Sela pada tanggal 18 Januari 2017 Nomor  
2082/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk  
seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDM-  
579/JKTBR/Ep.1/11/2016 telah memenuhi ketentuan sebagaimana  
diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHP ;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa  
dan mengadili perkara No. 2082/Pid.B/2016/PN. Jkt. Brt atas nama  
Terdakwa H. Yonsurdi Umar ;
4. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 2082/Pid.B/2016/PN.  
Jkt.Brt. atas nama Terdakwa H. Yonsurdi Umar dilanjutkan ;
5. Menanggukkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir pokok  
perkara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah  
menjatuhkan Putusan pada tanggal 10 Maret 2017 Nomor  
2082/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. YONSURDI UMAR terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah  
dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah  
Tahanan Negara;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Hal. 10 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Juni 2010);
2. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Agustus s.d Oktober 2010);
3. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Desember 2010);
4. Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Juni 2010);
5. Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Desember 2010);
6. Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Agustus s.d Desember 2010);
7. Surat tagihan pajak penghasilan (2010);
8. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret 2011);
9. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Mei s.d Desember 2011);
10. Surat tagihan pajak penghasilan (2011);
11. Surat tagihan pajak penghasilan (2012);
12. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Maret 2013);
13. Surat tagihan pajak penghasilan (2013);
14. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember 2014);
15. Surat tagihan pajak penghasilan (2014);
16. Surat tagihan pajak penghasilan pasal 21 (Januari s.d Desember 2015);
17. Surat tagihan pajak penambahan nilai barang dan jasa (Januari s.d Desember 2015);
18. Surat tagihan pajak penghasilan (2015);
19. Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan dan atau PPN 2010;
20. Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan dan atau PPN 2011;

Hal. 11 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan dan atau PPN 2012;
22. Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan dan atau PPN 2013;
23. Klarifikasi data dan atau himbauan pembetulan SPT tahunan badan dan atau PPN 2014;
24. Akta tanggal 30 Juni 2016 Nomor 60 Berita Acara RUSLB PT BSP;
25. Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 34 pernyataan keputusan skuler pemegang saham sebagai pengganti RUSLB PT BSP dan penerimaan pemberitahuan perunahan dana Perseroan PT BSP;
26. Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 35 jual beli saham PT BSP;
27. Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 36 jual beli saham PT. BSP;
28. Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 37 jual beli saham PT. BSP;
29. Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 38 jual beli saham PT. BSP;
30. Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 39 jual beli saham PT. BSP;
31. Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 40 jual beli saham PT. BSP;
32. Akta tanggal 22 Februari 2016 Nomor 41 jual beli saham PT. BSP;
33. Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 44 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP;
34. Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 45 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP;
35. Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 46 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP;
36. Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 50 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP;
37. Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 46 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP;
38. Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 47 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP;
39. Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 48 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP;

Hal. 12 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. Akta tanggal 29 Desember 2015 Nomor 49 perjanjian pengikatan jual beli saham PT. BSP;
41. Surat hutang Nomor 41;
42. Surat hutang Nomor 42;
43. Surat perjanjian dan pernyataan Yonsurdi Umar dan Herman Wahab;
44. Surat perjanjian dan pernyataan Yonsurdi Umar dan Sulfirman;
45. Surat perjanjian dan pernyataan Yonsurdi Umar dan Marwan;
46. Surat perjanjian dan pernyataan Yonsurdi Umar dan Admiral;
47. Surat perjanjian dan pernyataan Yonsurdi Umar dan Herman Wahab;
48. Akta tanggal 5 September 2015 nomor 3 pernyataan keputusan Rapat PT. BSP;
49. Bonggol cek kontan Bank BCA:
  - Cek No. BU 825804 tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp. 350.000.000,- an. Mulyono;
  - Cek No. BU 825805 tanggal 08 Januari 2016 sebesar Rp. 2.250.000.000,- an. Mulyono;
  - Cek No. BU 825806 tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- an. Mulyono;
  - Cek No. BU 825807 tanggal 30 Juli 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- an. Mulyono;
  - Cek No. BU 825808 tanggal 30 Agustus sebesar Rp. 500.000.000,- an. Mulyono;
  - Cek No. BU 825809 tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- an. Mulyono;
  - Cek No. BU 825810 tanggal 30 Oktober 2016 sebesar Rp. 500.000.000,- an. Mulyono;
  - Cek No. BU 825811 tanggal 30 Nopember 2016 sebesar Rp. 450.000.000,- an. Yonsudi Umar;
  - Cek No. BU 825812 tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp. 450.000.000,- an. Yonsudi Umar,tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 13 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI



4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 18/AKTA.PID.B/2017/PN.JKT.BRT., tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2082/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT., tanggal 10 Maret 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor 2082/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT., tanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 18/AKTA.PID.B/2017/PN.JKT.BRT., tanggal 10 Maret 2017 yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2082/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT., tanggal 10 Maret 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor 2082/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT., tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 April 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 April 2017 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2082/Pid.B/2016/PN.JKT.BRT., tanggal 4 April 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Penuntut Umum sesuai dengan surat nomor W10-U2/1814/HK.01/3/2017 tanggal 30 Maret 2017 dan kepada Terdakwa sesuai dengan surat nomor W10-U2/1815/HK.01/3/2017 tanggal 30 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam Pengadilan Tingkat Banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara serta memenuhi syarat - syarat yang

Hal. 14 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI





ditentukan oleh Undang - Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tanpa melalui pembuktian yang sesuai dengan hukum yakni minimal dua alat bukti yang sah, melainkan hanya berdasarkan dugaan semata yang menurut hukum tidak dapat dibenarkan ;

Menimbang, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Maret 2017, Nomor 2082/Pid.B/2016/PN.Jkt.Br., serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 378 KUHP sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan halaman 34 sampai dengan halaman 46 ;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar seperti dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa waktu putusan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, karena putusan Hakim Tingkat Pertama sudah didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu

*Hal. 15 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI*



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Maret 2017 Nomor 2082/Pid.B/2016/PN.Jkt. Brt. ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 10 Maret 2017 Nomor 2082/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, oleh kami, **IMAM SUNGUDI, S.H.**, Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **PRAMODANA K.K. ATMADJA, S.H., M.Hum.**, dan **ISMAIL, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 96/Pid/2017/PT.DKI, tanggal 10 Mei 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2017**, oleh Hakim Ketua

Hal. 16 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI



dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DWI ANGGARAWATI, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

1. PRAMODANA K.K .ATMADJA, S.H., M.Hum. IMAM SUNGUDI, S.H.

2. ISMAIL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

**DWI ANGGARAWATI, S.H. , M.Hum.**

Hal. 17 Putusan No 96/PID/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)